

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka prosedur penyusunan produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012, perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pencabutan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat

- 8 Tahun 1956 tentang 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Sumatera Tengah Lingkungan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

phen

PASAL I

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 24 Tahun 2012 Seri B.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di :

Padang Panjang

pada tanggal

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang

pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR

SERI B.